



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yosrizal Syarif**
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 43/12 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pak Bonceng Kota RT.006/RW.041
Desa Sei Bangkong Kec. Pontianak
Kota Pripinsi Kalimantan Barat (KTP)
alamat sekarang CPO Camp 19
Distrik Jair Kabupaten Boven Digoel
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Yosrizal Syarif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Efrem Fangohoy, SH.MH dan Dewi Dyan Lampita, SH.MH, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Mandala

Halaman 1 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Distrik Merauke Kab. Merauke, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2021
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yosrizal Syarif terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yosrizal Syarif dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah paket shabu seberat 0.68 (nol koma enam puluh delapan) gram
 2. 1 (satu) pasang sepatu Merk Ando warna hitam
 3. 1 (satu) buah HP Merk Oppo Reno 5 Warna SilverDirampas untuk dimusnahkan.
4. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Mitsubishi Ekstrada Triton Nomor Punggung 0111 warna putih dengan nomor polisi PA 8141 V Dikembalikan kepada PT. Tunas Sawaerma selaku pemilik melalui saksi Marthen Pare.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 36 Putusan No. 82/Pid.Sus/2021/PN

Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Yusrizal syarif telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primer saudara penuntut umum dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun bukan karena niat dari terdakwa tetapi adalah karena adanya upaya menjebak terdakwa
2. Menyatakan bahwa terdakwa Yusrizal syarif sengaja dibujuk lalu dijejek oleh satuan Narkotika kepolisian Besar Resor Boven Digoel dengan menggunakan orang suruhan yaitu saudara bro selaku pemilik barang (HP.081357012350 / nomor HP masih aktif sampai dengan hari ini) dan juga Noldi (Agustinus Tulandi).
3. Menyatakan bahwa Narkotika jenis shabu berada dalam penguasaan terdakwa bukan karena niat dari terdakwa namun karena adanya bujuk rayu dari saudara Bro yang merupakan orang suruhan Satuan Narkoba Polres Bowen Digoel dengan tujuan akhir memeras terdakwa .
4. Melepaskan terdakwa Yusrizal Syarif dari dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum ;
5. Merehabilitasi nama baik terdakwa Yusrizal Syarif dalam kedudukan serta harkat dan martabatnya
6. Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar terdakwa diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi ditempat yang disediakan untuk itu;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan penasehat Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menolak semua materi pembelaan dari penasehat hukum terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan .

Setelah mendengar Tanggapan penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yakni tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Yosrizal Syarif pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 15.51 WIT atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Jl. Trans Papua – Camp 19 dekat waduk Distrik Jair Kab. Boven Digoel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah secara *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Adapun uraian perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, ketika terdakwa menerima penawaran berupa narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui telepon dari seseorang yang bernama BRO (DPO). Terdakwa menolak sehingga saudara BRO (DPO) memberikan penawaran lagi kepada terdakwa yaitu untuk 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu harganya diturunkan menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Mengetahui hal tersebut terdakwa menyetujuinya dan memastikan kepada saudara BRO (DPO) bahwa barang aman dan dapat diantar. Selanjutnya saudara BRO (DPO) memberikan informasi bahwa barang aman dan telah dibawa oleh saudara Noldi (DPO) lalu saudara BRO meminta terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening terdakwa ke rekening saudara Octa Pedro sesuai arahan dari saudara BRO (DPO). Selanjutnya saudara BRO (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saudara Noldi (DPO) untuk diantar kepada terdakwa. kemudian terdakwa menelfon saudara Noldi (DPO) untuk mengatur pertemuan dan penyerahan narkotika jenis shabu dari saudara BRO (DPO) kepada terdakwa di Waduk CAMP 19 Distrik Jair.

Sesampainya di tempat pertemuan yaitu di samping waduk Camp 19 distrik jair, saudara Noldi (DPO) mengambil paket narkotika jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) karton sepatu dari dalam mobilnya lalu memindahkannya ke kursi bagian tengah tepatnya belakang kursi sopir sesuai perintah terdakwa di mobil yang dikendarai oleh terdakwa. selanjutnya terdakwa dan saudara Noldi (DPO) berpisah. Terdakwa bergegas pulang ke kantor melewati jalan tanah. tidak lama kemudian sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima narkoba jenis shabu dari saudara Noldi (DPO), terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang salah satunya saksi Irvan Baharuddin dan saksi Rachmat Subekti. Kemudian terdakwa turun dari mobil dan digeledah oleh petugas kepolisian, lalu pada saat pemeriksaan saksi Rachmat Subekti dan saksi Irvan Baharuddin menemukan 1 (satu) paket kardus dan memerintahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket segi empat warna coklat dan meletakkan di bawah tanah tepatnya di belakang mobil yang terdakwa parkir. Setelah terdakwa meletakkan paket tersebut, selanjutnya terdakwa membuka plakban warna putih bening yang dipakai mengikat paket tersebut sehingga karton paket tersebut ikut robek. Lalu terdakwa memiringkan paket tersebut dan terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam plastic sacet bening keluar dari dalam sepatu warna hitam yang ada di dalam kardus dan terjatuh. Selanjutnya saksi Rachmat Subekti dan Irvan Baharuddin menyuruh terdakwa mengambilnya dan ikut kedalam mobil dan bersama – sama menuju ke tempat pabrik CPO camp 19 Distrik Jair untuk mengembalikan mobil yang terdakwa kendaraikan ke parkir depan kantor PT. TSE (Korindo grup). Sesampainya di area pabrik PT. TSE (Korindo Grup) terdakwa mengembalikan mobil ekstrada triton milik PT. TSE yang ia gunakan kepada perusahaan dan mengganti pakaiannya dari seragam PT. TSE menjadi pakaian bebas rapi, kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi Rachmat Subekti dan Irvan Baharuddin pergi ke kantor Polres Boven Digoel untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang bukti, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 076/11690.00/2021 tanggal 12 maret 2021, terhadap 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Shabu – Shabu yang dibungkus dengan plastik bening diperoleh kesimpulan hasil penimbangan bahwa: Setelah dilakukan pemeriksaan terdapat total bersih 0,88 (nol koma delapan – delapan) gram dan berat disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram untuk Balai Besar BPOM cabang Jayapura dalam rangka pemeriksaan/ penelitian secara laboratorium, sedangkan sisanya seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram disimpan Penyidik Kepolisian Resor Boven Digoel untuk dipersidangan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura terhadap Barang Bukti 0,2 (nol koma dua) gram dalam plastic bening transparan yang selanjutnya dimasukkan dalam amplop coklat berupa kristal bening yang diduga shabu yang telah disisihkan tersebut. Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.03.21.1244 tanggal 19 Maret 2021, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah **"sampel poisitif mengandung METAMFETAMIN (narkotika golongan 1)"** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Yosrizal Syarif pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 15.51 WIT atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Jl. Trans Papua – Camp 19 dekat waduk Distrik Jair Kab. Boven Digoel atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Adapun uraian perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah terurai diatas, ketika terdakwa menerima penawaran berupa narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui telepon dari seseorang yang bernama BRO (DPO). Terdakwa menolak sehingga saudara BRO (DPO) memberikan penawaran lagi kepada terdakwa yaitu untuk 1 (satu) buah paket narkotika jenis shabu harganya diturunkan menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Mengetahui hal tersebut terdakwa menyetujuinya dan memastikan kepada saudara BRO (DPO) bahwa barang aman dan dapat diantar. Selanjutnya saudara BRO (DPO) memberikan informasi bahwa barang aman dan telah dibawa oleh saudara Noldi (DPO) lalu saudara BRO meminta terdakwa untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening terdakwa ke rekening saudara Octa Pedro sesuai arahan dari saudara BRO (DPO). Selanjutnya saudara BRO (DPO) memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saudara Noldi (DPO) untuk

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar kepada terdakwa. kemudian terdakwa menelfon saudara Noldi (DPO) untuk mengatur pertemuan dan penyerahan narkoba jenis shabu dari saudara BRO (DPO) kepada terdakwa di Waduk CAMP 19 Distrik Jair.

Sesampainya di tempat pertemuan yaitu di samping waduk Camp 19 distrik jair, saudara Noldi (DPO) mengambil paket narkoba jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) karton sepatu dari dalam mobilnya lalu memindahkannya ke kursi bagian tengah tepatnya belakang kursi sopir sesuai perintah terdakwa di mobil yang dikendarai oleh terdakwa. selanjutnya terdakwa dan saudara Noldi (DPO) berpisah. Terdakwa bergegas pulang ke kantor melewati jalan tanah. tidak lama kemudian sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari saudara Noldi (DPO), terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang salah satunya saksi Irvan Baharuddin dan saksi Rachmat Subekti. Kemudian terdakwa turun dari mobil dan digeledah oleh petugas kepolisian, lalu pada saat pemeriksaan saksi Rachmat Subekti dan saksi irvan Baharuddin menemukan 1 (satu) paket kardus dan memerintahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket segi empat warna coklat dan meletakkannya di bawah tanah tepatnya di belakang mobil yang terdakwa parkir. Setelah terdakwa meletakkan paket tersebut. selanjutnya terdakwa membuka plakban warna putih bening yang dipakai mengikat paket tersebut sehingga karton paket tersebut ikut robek. Lalu terdakwa memiringkan paket tersebut dan terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus dalam plastic sacet bening keluar dari dalam sepatu warna hitam yang ada di dalam kardus dan terjatuh. Selanjutnya saksi Rachmat Subekti dan Irvan Baharuddin menyuruh terdakwa mengambilnya dan ikut kedalam mobil dan bersama – sama menuju ke tempat pabrik CPO camp 19 Distrik Jair untuk mengembalikan mobil yang terdakwa kendarai ke parkiran depan kantor PT. TSE (Korindo grup). Sesampainya di area pabrik PT. TSE (Kordindo Grup) terdakwa mengembalikan mobil ekstrada triton milik PT. TSE yang ia gunakan kepada perusahaan dan mengganti pakaiannya dari seragam PT. TSE menjadi pakaian bebas rapi, kemudian terdakwa bersama – sama dengan saksi Rachmat Subekti dan Irvan Baharuddin pergi ke kantor Polres Boven Digoel untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang bukti, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 076/11690.00/2021 tanggal 12 maret 2021, terhadap 1 (satu) Paket

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Jenis Shabu – Shabu yang dibungkus dengan plastik bening diperoleh kesimpulan hasil penimbangan bahwa:

Setelah dilakukan pemeriksaan terdapat total bersih 0,88 (nol koma delapan – delapan) gram dan berat disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram untuk Balai Besar BPOM cabang Jayapura dalam rangka pemeriksaan/penelitian secara laboratorium, sedangkan sisanya seberat 0,68 (nol koma enam delapan) gram disimpan Penyidik Kepolisian Resor Boven Digoel untuk dipersidangan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian secara Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura terhadap Barang Bukti 0,2 (nol koma dua) gram dalam plastic bening transparan yang selanjutnya dimasukkan dalam amplop coklat berupa kristal bening yang diduga shabu yang telah disisihkan tersebut. Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.03.21.1244 tanggal 19 Maret 2021, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah **“sampel poisitif mengandung METAMFETAMIN (narkotika golongan 1)”** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saski Irvan Baharuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa yang memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah sdr. Yosrizal Syarif (terdakwa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Jam 15.51 wit bertempat di Jln. Trans Papua Cam-19 dekat waduk Distrik Jair Kab. Boven Digoel;
- Bahwa saksi mengetahui karena kami mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Setelah kami mendapat informasi tersebut lalu kami dipanggil atasan kami Kepala Satnarkoba kemudian kami rapat lalusaksi bersama 4(empat) orang teman dan Kasat Narkoba kami melakukan pengintaian dengan melakukan patroli di jalan;
- Bahwa Ketika kami melakukan pengegedahan didalam mobil milik terdakwa kami menemukan 1(satu) bungkus karton sepatu yang didalamnya ada 1(satu) paket plastic bening kecil yang isinya adalah Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada barang lain lagi yang berada didalam mobil tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-teman mengetahui bahwa mobil triton yang akan lewat tersebut itu dikendarai oleh terdakwa sedangkan di jalan raya tersebut banyak kendaraan yang lalulalang disitu karena mengetahuinya karena saksi mendapat telepon dari teman saksi untuk memberhentikan mobil tersebut dan saat itu tidak ada kendaraan lain yang melewati jalan tersebut hanya kendaraan terdakwa saja;
- Bahwa narkotika yang dibawa Terdakwa saat itu beratnya sekitar 0,88 Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target kami;
- Bahwa awalnya kami menerima informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di daerah waduk camp-19 lalu kami diperintahkan untuk melakukan patroli di jalan dengan cara dibagi saksi dan teman patroli arah Kantor Terdakwa, ada yang dari arah Merauke, ada yang dari Boven dan ada yang dari arah waduk, lalu sementara saksi membawa motor tiba-tiba teman menelpon saksi dengan mengatakan "berhentikan mobil Extrada Triton warna putih tersebut dan begitu mobil tersebut melintas saksi langsung memberhentikananya setelah mobil tersebut berhenti dan ternyata yang mengendarai mobil tersebut adalah terdakwa sendiri, lalu saksi memperkenalkan diri saksi dengan mengatakan bahwa kami adalah Anggota Polisi, kemudian kami lalu melakukan pengegedahan terhadap barang yang berada didalam mobil tersebut dimana didalam mobil terdakwa hanya terdapat 1(satu) buah dos sepatu, kemudian kami lalu menyuruh terdakwa untuk membuka dos sepatu tersebut dan saat terdakwa membuka dos tersebut lalu ada barang yang jatuh dari dalam dos sepatu tersebut,

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bertanya kepada terdakwa "itu barang apa yang jatuh" , namun terdakwa tidak menjawab lalu saksi mengambil barang tersebut dan ternyata 1(satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening, sehingga kami langsung mengamankan terdakwa namun sebelumnya kami ke Kantor Terdakwa untuk mengambil pakaian terdakwa dan setelah itu baru kami membawa Terdakwa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang lewat di jalan tersebut hanya mobil Extrada Triton warna putih yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa ada sepatu merek ANDO yang masih terbungkus rapi;
- Bahwa Kami menemukan dos sepatu tersebut dikursi belakang mobil yang dikendarai terdakwa tersebut;
- Bahwa yang menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk memberhentikan mobil tersebut adalah sdr. Rahman;
- Bahwa pada saat saksi bersama terdakwa didalam mobil saksi sempat bertanya kepada terdakwa dari mana ia mendapat barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, dan terdakwa menjawab bahwa ia membelinya dari BRO yang berada di Jawa dan barang tersebut terdakwa baru membelinya dengan cara terdakwa mentransfer uangnya baru barangnya dikirim lewat jasa pengiriman dan diantar oleh kurir kepada terdakwa;
- Bahwa Sdr. Rahman melakukan Patroli dari arah Merauke mau ke Boven Digoel;
- Bahwa Noldi adalah kurir yang biasa membawa kiriman dari jasa pengiriman dan terdakwa juga mengetakan kepada saksi bahwa yang membawa barangnya adalah sdr. Noldi;
- Bahwa saksi menerima telepon untuk memberhentikan mobil tersebut dalam jangka waktu 10(sepuluh) menit;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sdr. Noldi sekarang adalah DPO maka saksi tahu; dan selama ini saksi tidak pernah melihat sdr. Noldi di Boven Digoel;
- Bahwa Jarak kami sekitar 100 m sampai 200 m, dan saksi masih dapat melihat Pak kasat dari tempat saksi memberhentikan mobil tersebut;
- Bahwa diatas dos sepatu tersebut ada tertulis alamat yang dituju adalah sdr. Andre Rankoratan; alamat kalibening desa persatuan, sedangkan alamat pengirimnya tidak tertulis;

Terhadap keterangan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi kecuali, keterangan yang menerangkan tidak ada orang lain di tempat kejadian

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, karena pada saat itu ada saudara Noldy, jadi ketika Noldy (DPO) jalan ke arah kasat tidak ditangkap sedangkan terdakwa jalan ke arah penyidik rachmat yang ditangkap.

2. Saksi **Deden Wahyu Hermawan** , Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah terdakwa diamankan karena diduga memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki/menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, nanti pada saat sdr. Yosrizal Syarif (terdakwa) ditangkap, baru teman-teman karyawan ceritera bahwa dan bahwa sdr. Yosrizal Syarif (Terdakwa) diamankan karena ditemukannya Narkotika jenis shabu pada dirinya;
- Bahwasaksi tidak melihat terdakwa ditangkap pada saat didekat waduk Camp 19, namun saat terdakwa dibawa ke Kantor CPO A Camp 19 untuk ganti pakaian, disitu baru saksi lihat terdakwa bersama anggota polisi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pimpinan atau General Majer di Perusahaan TSE (Tunas Sawa Erma) bagian CPO Cam 19 Distrik Jair Kab. Boven Digoel;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui kehidupan kesehariannya terdakwa karena terdakwa adalah atasan saksi dan saksi adalah bawahannya didalam Perusahaan tersebut dan saksi sendiri belum pernah melihat terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 5(lima) Tahun ketika saksi bersama terdakwa bekerja sama-sama di PT Sukses Karya Sawit Ketapang Kalimantan Barat dan sekarang bekerja bersama lagi di CPO Camp 19 bahkan kami berdua tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berceritera kepada saksi tentang pesanan atau penerimaan barangnya dari luar kota;
- Bahwa Awalnya saksi sedang didalam ruang Laboratorium yang bersebelahan ruang kerja dengan sdr. Yosrisal Syarif (Terdakwa), lalu saksi melihat sdr. Yosrisal Syarif (Terdakwa) sedang menerima telepon dari seseorang dan tidak lama kemudian sdr. Yosrisal Syarif (Terdakwa) keluar dari ruang kerjanya dengan menggunakan mobil Perusahaan, dan sekitar jam 15.50 wit sdr. Yosrisal Syarif (Terdakwa) balik ke kantor tempat kerja dengan menggunakan mobil Hilux hitam didampingi beberapa Anggota Polres Boven

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Digoel, kemudian sdr. Yosrisal Syarif (Terdakwa) bertukar pakaian dengan staf bagian IT yang bernama TAMAR karena masih menggunakan pakaian Korindo, setelah itu terdakwa berangkat bersama Anggota Polisi menuju ke Polres Boven Digoel dengan menggunakan mobil Hilux warna hitam;

- Bahwa benar mobil tersebut adalah mobil operasional Perusahaan yang biasa di pakai oleh terdakwa;
- Bahwa Ada 4(empat) orang Anggota Polisi;
- Bahwa saksi tidak diperlihatkan paket tersebut dikantor Perusahaan kami, nanti di Kantor Polisi baru saksi diperlihatkan paket sepatu tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal Rony ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rachmat Subekti Dibawah sunpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Jam 16.00 wit bertempat di Jln.Trans Papua – Camp 19 dekat waduk Distrii Jair Kab. Boven Digoel;
- Bahwa saksi ikut bersama Tim dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi i mengetahui Terdakwa memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu karena ada informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa akan nada transaksi jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat saksi menangkap terdakwa didalam mobil terdakwa ada sebuah dos sepatu milik terdakwa, dan pada saat terdakwa membuka dos sepatu tersebut ternyata ada ditemukan Narkotika jenis shabu tersebut didalamnya;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui pada saat terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat kami menanyakan kepada terdakwa ia mengakui bahwa dos sepatu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ia miliki untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang uji tes urin terdakwa dilaboratorium, tetap yang saksi dengar bahwa hasilnya positif;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. BRO yang berada di Jawa;
- Bahwa di kotak sepatu tersebut ada nama dan alamat tujuannya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.ANDRE RANKORATAT alamat di kalibening;

- Bahwa saksi sudah menindak lanjutinya namun alamat tersebut fiktif;
- Bahwa awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di daerah waduk camp 19, kemudian kami dikumpulkan oleh Kasat Narkoba dan saat itu saksi datang terlambat teman – teman sudah berkumpul lalu kami membicarakan tentang bagaimana tekniknya melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu dibagi tugas sebelum saksi berangkat menuju ke TKP, kemudian saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut, lalu Pak Kasat jaga diarah ke Merauke, saksi diarah ke Boven Digoel sedangkan Irfan dan temannya sebagai mobilisasi dan melakukan patrol di jalan dan saat saksi melihat ada mobil ekstrada triton warna putih keluar dari waduk lalu saksi menelpon sdr. Irfan dan mengatakan ada mobil yang keluar dari waduk menuju ke arah tanah merah tolong diberhentikan, setelah sdr. Irfan memberhentikan mobil tersebut dan ternyata yang mengendarainya adalah terdakwa, lalu saksi datang bersama Pak Kasat kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap barang-barang yang berada didalam mobil tersebut, lalu kami menemukan 1(satu) paket kardus yang berisikan sepatu, dan setelah itu kami melakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut kami menemukan 1(satu) paket Narkotika jenis shabu didalam paket sepatu tersebut, sehingga kami langsung mengamankan terdakwa di bawa ke Polres Boven Digoel;
- Bahwa saat itu yang melintas di jalan tersebut hanya kendaraan mobil milik terdakwa saja tidak ada kendaraan mobil lain;
- Bahwa saat dilakukan pembagian tugas untuk masing-masing orang pada psoisinya, saksi mendapat posisi dibagian tengah sebagai pemantau;
- Bahwa Kami tidak diberitahukan nama orang yang menjadi target kami, tetapi kami hanya turun kelapangan untuk melakukan pengintaian;
- Bahwa barang bukti yang kami temukan didalam mobil terdakwa kami bawa, namun sepatu terdakwa ketinggalan di Kantornya saat kami membawa terdakwa ke Kantornya, lalu setelah kami sampai dikelapa sawit saksi diperintahkan oleh Kasat untuk turun dari mobil dan kembali ke kantor terdakwa di Camp 19 dengan berjalan kaki untuk mengambil sepatu tersebut;
- Bahwa Jaraknya lumayan jauh dan ketika saksi dalam perjalanan menuju ke camp 19 kebetulan ada mobil yang lewat lalu saksi minta untuk menumpanginya dan ternyata yang membawa mobil tersebut adalah sdr. Noldi dan ia mengantar saksi mengambil sepatu di kantor terdakwa setelah itu ia mengantar saksi kembali ke Polres Boven Digoel;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berceritera kepada sdr. Noldi bahwa kami baru selesai melakukan penangkapan terhadap sdr. Yosrisal Syarif (Terdakwa), namun sdr. Noldi tidak mengatakan kepada saksi bahwa ia baru selesai melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu tersebut dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan yang namanya sdr. Noldi ;
 - Bahwa ada namanya sdr. Romi yang bertugas di Satreskrim bagian umum Polres Boven Digoel;
 - Bahwa setelah kejadian terdakwa ditangkap saksi sudah tidak pernah melihat sdr. Noldi di Boven Digoel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan bahwa pada saat penangkapan petugas tidak melakukan pengeledahan di mobil.

5. Saksi **Marthen** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal sebagai patner kerja di perusahaan PT Tunas Sawa Ertma dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak/dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah telah disitanya sebuah kendaraan roda empat merek Mitsubishi Triton warna putih oleh Kepolisian Resor Boven Digoel ;
- Bahwa Mobil tersebut disita pada tanggal 27 Mei 2021 di ruangan Pimpinan PT Tunas Sawa Erma;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, namun saksi mendengar dari teman-teman bahwa mobil tersebut disita karena sdr. Yosrizal Syarif (terdakwa) ditangkap saat mempergunakan mobil tersebut dalam hal kepemilikan Narkotika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa ada memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tanggal 18 Mei 2019 karena terdakwa merupakan patner kerja di PT. Tunas Sawa Erma Camp POP - A KM 19;
- Bahwa Mobil yang Terdakwa pergunakan itu mobil milik Perusahaan PT. Tunas Sawa Erma;
- Bahwa Terdakwa perilaku sehari-harinya orangnya baik;
- Bahwa sejak terdakwa kerja di bagian POP terdakwa diberikan mobil tersebut dan yang bawa biasanya sopirnya;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sendiri yang mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa Mobil Mitsubishi Triton warna putih Nomor lambung 0111 No. Pol PA 8141 V sering dipergunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat Polisi membawa terdakwa ke kantor/Perusahaan saksi tidak mengetahui dan melihatnya;

Terhadap keterangan saksi membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Resa Rustian** Dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa dari hasil pengujian terhadap pengambilan Urine dari terdakwa Yosrizal Syarif dimana hasil pengujian tersebut mneyatakan bahwa terdakwa terbukti Negatif Met atau terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tetapi hasil pengujian THC menyatakan Positif THC atau terdakwa positif menggunakan ganja;
 - Bahwa benar, akibat dari itu dapat mempengaruhi terhadap mental dan perilaku, menimbulkan berbagai macam gangguan kejiwaan tubuh manusia dan sangat berbahaya apabila di konsumsi bisa merusak kondisi fisik serta gangguan langsung terhadap susunan saraf otak (Intoksikasi/teler), Sakauw dan Depresi serta mudah tterserang berbagai macam penyakit dan memperburuk aliran darah coroner;
2. Ahli **Siska Budiarti,S.Si.M.Biotech.,Apt.** Keterangan dibacakan dipersidangan pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, dari hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic kecil transparan yang disegel berisi sabu-sabu setelah dilakukan pengujian, menunjukan hasil positif Narkotika jenis sabu-sabu atau metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan 1(satu);
 - Bahwa akibat dari itu dapat mempengaruhi terhadap mental dan perilaku, menimbulkan berbagai macam gangguan kejiwaan tubuh manusia dan sangat berbahaya apabila di konsumsi bisa merusak kondisi fisik serta gangguan langsung terhadap susunan saraf otak (Intoksikasi/teler), Sakauw dan Depresi serta mudah tterserang berbagai macam penyakit dan memperburuk aliran darah coroner;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa sendiri dr. Yosrisal Syarif (Terdakwa);
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Jam 15.51 wit, bertempat di jln. Trans Papua – Camp 19 dekat sebuah waduk Distrik jair Kab. Boven Digoel;
- Bahwa terdakwa ada mengkonsumsi Narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa mendapat Narkotika jenis ganja tersebut dari sdr. Pedro Alias Bro;
- Bahwa awalnya 1(Satu) Tahun yang lalu terdakwa berkenalan dengan sdr. Pedro Alias Bro di Kafe di Tanah Merah Kab. Boven Digoel, kemudian setelah terdakwa mau pulang sdr. Bro menawarkan kepada terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut, namun terdakwa menolaknya dengan berkata tidak mau, kemudian sdr. Bro meminta nomor Handphone terdakwai dan terdakwa kasih, lalu 3(tiga) bulan kemudian sdr. Bro menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa ia ada di Jawad an ia menawarkan Narkotika jenis shabu tersebut lagi kepada terdakwa , namun terdakwa tetap menolaknya, lalu beberapa hari kemudian sdr. Bro menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa barang tersebut sudah berada di tanah Merah dan berada di sdr. Noldi, lalu sdr. Bro menawarkan kepada terdakwa bahwa Narkotika tersebut dijual dengan harga Rp7.000.000,-(Tujuh juta rupiah) pergramnya, dan tidak lama kemudian sdr. Noldi menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa barang tersebut (Narkotika jenis Shabu) sudah diambil dari kantor Pos tanah merah, tetapi terdakwa tetap menolaknya, kemudian sdr. Bro terdakwa lagi dengan mengatakan barang tersebut aman ditangan sdr. Noldi dan ia menurunkan harganya menjadi Rp.6.000.000,-(Enam juta rupiah), sehingga terdakwa menjadi tergiur untuk membelinya lalu terdakwa mengakuinya, tidak lama kemudian sdr. Noldi telepon terdakwa dan mengatakan terdakwa mengantarkan barangnya ke mana dan terdakwa mengatakan antar ke waduk, lalu pada jam 15.51 wit Terdakwa menghubungi sdr. Noldi lagi dan sdr. Noldi mnengatakan ia telah tiba di Waduk simpang 4 Camp 19 Distrik Jair, lalu terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan maksud untu mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Noldi, setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Noldi lalu ia menyerahkan Narkotia tersebut kepada terdakwa , setelah itu terdakwa kembali lagi menuju ke kantor dan tidak

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian dalam perjalanan menuju kantor ada petugas Polisi memberhentikan ;

- Bahwa didalam mobil terdakwa dan ditemukan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Boven Digoel;
- Bahwa selama terdakwa bekerja di Papua terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika baru pertama kali ini saksi mengkonsumsinya;;
- Bahwa Narkotika tersebut mau terdakwa pakai sendiri, karena tuntutan pekerjaan terdakwa i kerja 24 jam serta jauh dari keluarga dan terdakwa sebelumnya juga pemakai Narkotika;
- Bahwa terdakwa sudah berhenti mengkonsumsi Narkotika tersebut 10(sepuluh) Tahun yang lalu; tapi Karena terdakwa dibujuk terus oleh sdr. Bro dan Noldi sehingga terdakwa jadi terpengaruh dengan pembicaraan mereka;
- Bahwa terdakwa dan sdr. Bro melakukan kesepakatan melalui telepon lalu saksi mencatat nomor rekeningnya sdr. Bro kemudian saksi mengimkan uangnya melalui transferan di Bank;
- Bahwa terdakwa dan sdr. Noldi ada melakukan Chat melalui WA di Handphone saksi;
- Bahwa Terdakwa sangat rasa menyesal sekali atas perbuatan tersebut, karena terdakwa hilang pekerjaan, tidak dapat menafkai keluarga dan isteri serta anak-anak terdakwa semuanya sakit setelah mendengar peristiwa terdakwa ini;
- Bahwa terdakwa merasa ada kejanggalan seperti sudah diatur oleh pihak yang berwajib, karena pertama kurir diantar oleh Anggota Polisi dan Polisi juga mengetahui di mana Narkotika tersebut dibawa serta penangkapan terdakwa juga tidak ada orang lain yang melihatnya hanya petugas dari Kepolisian saja, dan terdakwa juga dimintai uang oleh Kasat Narkoba serta terdakwa ditangkap tidak diborgol;
- Bahwa saat diperjalanan menuju ke Polres Boven Digoel lalu ada barang yang tertinggal di Kantor, kemudian Anggota Polisi dan kurir yang pergi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada Anggota Polisi kenapa Kurirnya tidak ditangkap dan Polisi mengatakan kepada terdakwa kamu diam saja;
- Bahwa terdakwa dilarang oleh Polisi untuk memakai Penasihat Hukum sendiri atau diluar yang ditentukan oleh Anggota Polisi dengan alasan human terdakwa tidak berat dan cepat diproses;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dimintai uang oleh Kasat Narkoba Polres Boven Digoel dengan mengatakan "kalau terdakwa ada uang sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) terdakwa langsung akan dilepaskan;
- Bahwa terdakwa memberitahukan kepada isteri terdakwa bahwa Kasat Narkoba ada meminta terdakwa uang sebesar Rp300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah) dan penyidik dari Kepolisian Resor Boven Digoel juga ada menghubungi isteri terdakwa langsung dan memintai uang tersebut dan hasil pembicaraan mereka juga ada direkam oleh isteri saksi;
- Bahwa terdakwa pernah melihat sdr.Noldi2(dua) hari setelah terdakwa ditangkap sdr. Noldi sedang duduk nongkrong didepan Polres Boven Digoel dan ia juga sempat mengangkat tangan buat saksi;
- Bahwa terdakwa pernah memberitahukan kepada Anggota Polisi bahwa sdr. Noldi tersebut yang mengantar barang (Narkotika) tersebut kepada saksi, namun mereka tidak menghiraukannya;
- Bahwa Terdakwas udanh 20(dua puluh) kali dikeluarkan oleh Polres Boven Digoel dan terdakwa terus dimintai uang tebusannya;
- Bahwa terdakwa mengetahuinya dari salah satu Anggota Polisi yang mengatakan kepada terdakwa" bagaimana mau ditangkap abang tangkap adik";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut ;

1. Saksi **Yosep Ngamel** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah surat keterangan domisili;
- Bahwa saksi tidak kenal sama sekali dengan sdr. Yosrizal Syarif tapi saksi kenal dengan Noldi ;
- Bahwa nama sdr. Noldi yang sebenarnya di KTP adalah Agustinus Tulandi;
- Bahwa saksi mengeluarkan surat domisili pada tanggal 12 Mei 2021 Karena saksi diperintahkan oleh Intel Polres Boven Digoel untuk mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa sdr. Noldi adalah keluarga saksi adalah Adik ipar saksi;
- Bahwa saksi sebagai ketua RT di kelurahan kelapa lima ;
- Bahwa surat tersebut isinya yaitu bahwa sejak tanggal 9 Maret 2021 sdr. Noldi sudah tidak tinggal lagi disini dan bukan warga saksi lagi;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Noldi yang datang kepada saksi dan menyuruh saksi untuk mengeluarkan surat tersebut karena diperintahkan oleh intel dari Kepolisian Resor Boven Digoel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sdr. Noldi adalah DPO ;
- Bahwa setelah saksi mengeluarkan surat tersebut sdr. Noldi sudah jarang terlihat di kota Merauke .
- Bahwa selama ini sdr.Noldi tinggal bersama keluarganya di Kelapa lima samping SMA Yos Sudarso; ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan:

2. Saksi **Hermia Fardin, S.Sos** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang pernah memeriksa dan melakukan konseling dengan Terdakwa saat Terdakwa sakit karena kecanduan Narkoba di Pontianak ;
- Bahwa saksi ada mempunyai sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Indonesia di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2019;
- Bahwa saksi terakhir kali merawat terdakwa pada tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa saat saksi merawatnya ia kecanduan Narkotika jenis Shabu dan Ganja;
- Bahwa ketika saksi masih merawat terdakwa mentalnya sudah agak membaik dan masih percobaan;
- Bahwa saat itu terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk bekerja demi menafkai keluarganya, karena saksi melihat mentalnya sudah mulai membaik sehingga saksi mengijinkannya untuk keluar dan bekerja;
- Bahwa saksi tidak menanganinya lagi terdakwa tidak pernah menghubungi saksi untuk mengeluh tentang penyakitnya sampai pada tahun 2021 ini baru saksi mengetahui berita tentang terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari orang tuanya yang mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa sudah berada di Papua sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2014 saat itu terdakwa datang ke Rumah Sakit Jiwa Kota Pontianak untuk konsultasi dengan saksi tentang kejiwaannya yang

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecanduan Narkoba dan ingin berhenti, lalu saksi membawanya untuk konseling dan itu kami sering lakukan sampai jiwa terdakwa mulai berangsur-angsur kembali mau sembuh;

- Bahwa Hasil dari konseling tersebut terdakwa saat itu dikategorikan kecanduan obat dan saksi membuat rekomendasi untuk terdakwa dilakukan rawat jalan;
 - Bahwa terdakwa mengikuti dengan baik, namun saat terdakwa meminta ijin untuk bekerja lalu saksi mengizinkannya kami tidak lagi berhubungan dan saksi sudah tidak mengetahui dimana keberadaan terdakwa;
 - Bahwa Terakhir kali saksi berkomunikasi dengan terdakwa bulan September 2014;
 - Bahwa Menurut saksi seharusnya terdakwa masuk rehabilitasi dan berobat dengan rutin serta dirawat secara intensif kalau tidak berobat dengan baik akan mengganggu sarafnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket sabu sebesar 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Ando warna hitam;
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO Reno 5 warna Silver;
- 1 (satu) buah kendaraan Roda empat merk Mitsubshi Ektrada Triton Nomor Punggung 0111 warna putih dengan nomor Polisi PA8141;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat KartuTanda Penduduk dengan No. NIK 6171031205780007 a.n. Yozrizal Syarif.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 076/11690.00/2021 tanggal 12 maret 2021.
- Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Jayapura Nomor: R- PP.01.01.120.1202.03.21.1244 tanggal 19 Maret 2021.
- Rekening koran BNI Taplus periode tanggal 01 Februari 2021 s/d 16 maret 2021 dengan no. rek 0801854033 atas nama Yosrizal Syarif.

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa menghadirkan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Surat Permohonan Rekam Medis dari Penasihat Hukum terdakwa Nomor : 06/AKH-EF/III/21 tanggal 21 Maret 2021 yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Pontianak; (Bukti T-1).
- Fotocopi Formulir Persetujuan Pelepasan Informasi Medis atas nama terdakwa Yosrizal Syarif tertanggal 14 April 2021 Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Pontianak; (Bukti T-2).
- Fotocopi Surat jawaban dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Pontianak perihal Hasil Resume Medias atas nama Yosrizal Syarif tertanggal 15 April 2021; (Bukti T-3).
- Fotocopi Surat Pengantar dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong Pontianak nomor : 445.2/1032/RSJDSB/TU-A tanggal 15 April 2021; (Bukti T-4).
- Fotocopi Sertipikat Kompetensi Nomor : 87203 2635.01 0000124.2019 tanggal 12 Desember 2019 atas nama **Hermia Fardin** (saksi A Decharge) dengan kompetensi Konselor Adiksi; (Bukti T-5).
- Daftar Unit Kompetensi yang dimiliki oleh saudara **Hermia Fardin** (saksi A Decharge) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Narkotika Nasional tanggal; 12 Desember 2019. (Bukti T-6).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Jam 15.51 wit bertempat di Jln. Trans Papua Cam-19 dekat waduk Distrik Jair Kab. Boven Digoel;
- Bahwa awalnya polisi menerima informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di daerah waduk camp-19; lalu sementara saksi Irvan Baharuddin membawa motor tiba-tiba teman menelpon saksi dengan mengatakan "berhentikan mobil Extrada Triton warna putih tersebut dan begitu mobil tersebut melintas langsung memberhentikananya
- Bahwa saksi Irvan Baharuddi dan saksi Rahmat Rachmat Subekti bersama team lalu melakukan pengeledahan terhadap barang yang berada didalam mobil tersebut dimana didalam mobil terdakwa hanya terdapat 1(satu) buah dos sepatu didapati 1(satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening, dan langsung mengamankan terdakwa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya 1(Satu) Tahun yang lalu terdakwa berkenalan dengan sdr. Pedro Alias Bro di Kafe di Tanah Merah Kab. Boven Digoel, kemudian sdr. Bro menawarkan kepada terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut, namun terdakwa menolaknya dengan berkata tidak mau, kemudian sdr. Bro meminta nomor Handphone terdakwa;
- Bahwa 3(tiga) bulan kemudian sdr. Bro menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa ia ada di Jawad an ia menawarkan Narkotika jenis shabu tersebut lagi kepada terdakwa dengan harga Rp7.000.000,-(Tujuh juta rupiah) dan kemudian harganya diturunkan menjadi Rp.6.000.000,-(Enam juta rupiah), sehingga terdakwa menjadi tergiur untuk membelinya;
- Bahwa kemudian sdr. Noldi telepon terdakwa dan mengatakan terdakwa mengantarkan barangnya ke mana dan terdakwa mengatakan antar ke waduk, lalu pada jam 15.51 wit Terdakwa menghubungi sdr. Noldi lagi dan sdr. Noldi mnengatakan ia telah tiba di Waduk simpang 4 Camp 19 Distrik Jair, lalu terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan maksud untu mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Noldi,
- Bahwa setelaah terdakwa bertemu dengan sdr. Noldi dan barang telah diserahkan setelah itu terdakwa kembali lagi menuju ke kantor dan tidak lama kemudian dalam perjalanan menuju kantor ada petugas Polisi memberhentikan terdakwa ;
- Bahwa Narkotika tersebut mau terdakwa pakai sendiri, karena tuntutan pekerjaan terdakwa i kerja 24 jam serta jauh dari keluarga dan terdakwa sebelumnya juga memakai Narkotika;
- Bahwa saksi Hernia Fardin , Sos mengenal Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2014 saat itu terdakwa datang ke Rumah Sakit Jiwa Kota Pontianak untuk konsultasi dengan tentang kejiwaannya yang kecanduan Narkoba dan ingin berhenti,
- Bahwa terdakwa pernah menjalani konseling dan Hasil dari konseling tersebut terdakwa saat itu dikategorikan kecanduan obat dan kemudian dibuat rekomendasi untuk terdakwa dilakukan rawat jalan;
- Bahwa dari hasil pengujian terhadap pengambilan Urine dari terdakwa Yosrizal Syarif dimana hasil pengujian tersebut mneyatakan bahwa terdakwa terbukti Negatif Met atau terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tetapi hasil pengujian THC menyatakan Positif THC atau terdakwa positif menggunakan ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 076/11690.00/2021 tanggal 12 maret 2021, terhadap 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu – Shabu yang dibungkus dengan plastik bening diperoleh kesimpulan hasil penimbangan bahwa: Setelah dilakukan pemeriksaan terdapat total bersih 0,88 (nol koma delapan – delapan) gram dan berat disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram untuk Balai Besar BPOM cabang Jayapura dalam rangka pemeriksaan/ penelitian secara laboratorium
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.03.21.1244 tanggal 19 Maret 2021, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah **“sampel positif mengandung METAMFETAMIN (narkotika golongan 1)”** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur “Setiap Orang”;
- Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”
- Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Menimbang, bahwa yang dimaksud orang atau setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / **dader** sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “ **Setiap Orang** ” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Merauke , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa / Penuntut Umum, serta Pleidooi terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Merauke adalah ternyata benar terdakwa maka jelaslah sudah pengertian “ **Setiap Orang** ” merupakan **SUBYEK HUKUM** dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Yosrizal Syarif sehingga tidak terdapat adanya ERROR IN PERSONA dalam mengadili perkara ini ;

ad 2 **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** “

Menimbang , bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum apabila ditinjau dalam perspektif teoretis dan praktik konsepsi perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi “ *wederrechtelijk* ” yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum** “ dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya 1(Satu) Tahun yang lalu terdakwa berkenalan dengan sdr. Pedro Alias Bro di Kafe di Tanah Merah Kab. Boven Digoel, kemudian sdr. Bro menawarkan kepada terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut, namun terdakwa menolaknya dengan berkata tidak mau, kemudian sdr. Bro meminta nomor Handphone terdakwa;
- Bahwa 3(tiga) bulan kemudian sdr. Bro menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa ia ada di Jawad an ia menawarkan Narkotika jenis shabu tersebut lagi kepada terdakwa dengan harga Rp7.000.000,-(Tujuh juta rupiah) dan kemudian harganya diturunkan menjadi Rp.6.000.000,-(Enam juta rupiah), sehingga terdakwa menjadi tergiur untuk membelinya;
- Bahwa kemudian sdr. Noldi telepon terdakwa dan mengatakan terdakwa mengantarkan barangnya ke mana dan terdakwa mengatakan antar ke waduk, lalu pada jam 15.51 wit Terdakwa menghubungi sdr. Noldi lagi dan sdr. Noldi mnengatakan ia telah tiba di Waduk simpang 4 Camp 19 Distrik Jair, lalu terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan maksud untu mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Noldi,
- Bahwa seteah terdakwa bertemu dengan sdr. Noldi dan barang telah diserahkan setelah itu terdakwa kembali lagi menuju ke kantor dan tidak lama kemudian dalam perjalanan menuju kantor ada petugas Polisi memberhentikam terdakwa ;
- Bahwa Narkotika tersebut mau terdakwa pakai sendiri, karena tuntutan pekerjaan terdakwa i kerja 24 jam serta jauh dari keluarga dan terdakwa sebelumnya juga memakai Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 076/11690.00/2021 tanggal 12 maret 2021, terhadap 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu – Shabu yang dibungkus dengan plastik bening diperoleh kesimpulan hasil penimbangan bahwa:Setelah dilakukan pemeriksaan terdapat total bersih 0,88 (nol koma delapan – delapan) gram dan berat disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram untuk Balai Besar BPOM cabang Jayapura dalam rangka pemeriksaan/ penelitian secara laboratorium
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.03.21.1244 tanggal 19 Maret 2021, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah **“sampel poisitif mengandung METAMFETAMIN (narkotika golongan 1)”** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang memesan Narkotika jenis shabu kepada sdr Bro yakni seberat 0,88 gram dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk dipakai sendiri maka jika dikaitkan dengan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan R.I atau pejabat lainnya. Sedangkan Terdakwa memakai narkotika tanpa mendapatkan ijin dari siapapun dan tujuannya bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga menurut majelis hakim unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** “ telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

ad 3 , **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan1 “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 adalah berkaitan dengan perbuatan dan kegiatan mengalihkan barang kepada orang lain

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua klasifikasi perbuatan sebagaimana tersebut diatas akan tetapi cukup salah satu sebagaimana klasifikasi perbuatan tersebut diatas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk



dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa sekarang MAJELIS akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan **"Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman"** dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar Jam 15.51 wit bertempat di Jln. Trans Papua Cam-19 dekat waduk Distrik Jair Kab. Boven Digoel;
- Bahwa awalnya polisi menerima informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di daerah waduk camp-19; lalu sementara saksi Irvan Baharuddin membawa motor tiba-tiba teman menelpon saksi dengan mengatakan "berhentikan mobil Extrad Triton warna putih tersebut dan begitu mobil tersebut melintas langsung memberhentikanannya
- Bahwa saksi Irvan Baharuddin dan saksi Rahmat Rachmat Subekti bersama team lalu melakukan pengeledahan terhadap barang yang berada didalam mobil tersebut dimana didalam mobil terdakwa hanya terdapat 1(satu) buah dos sepatu didapati 1(satu) Paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening, dan langsung mengamankan terdakwa ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya 1(Satu) Tahun yang lalu terdakwa berkenalan dengan sdr. Pedro Alias Bro di Kafe di Tanah Merah Kab. Boven Digoel, kemudian sdr. Bro menawarkan kepada terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut, namun terdakwa menolaknya dengan berkata tidak mau, kemudian sdr. Bro meminta nomor Handphone terdakwai
- Bahwa 3(tiga) bulan kemudian sdr. Bro menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa ia ada di Jawad an ia menawarkan Narkotika jenis shabu tersebut lagi kepada terdakwa dengan harga Rp7.000.000,-(Tujuh juta rupiah) dan kemudian harganya diturunkan menjadi Rp.6.000.000,-(Enam juta rupiah), sehingga terdakwa menjadi tergiur untuk membelinya;
- Bahwa kemudian sdr. Noldi telepon terdakwa dan mengatakan terdakwa mengantarkan barangnya ke mana dan terdakwa mengatakan antar ke waduk, lalu pada jam 15.51 wit Terdakwa menghubungi sdr. Noldi lagi dan sdr. Noldi mnengatakan ia telah tiba di Waduk simpang 4 Camp 19 Distrik Jair, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menuju ke lokasi tersebut dengan maksud untuk mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Noldi,

- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Noldi dan barang telah diserahkan setelah itu terdakwa kembali lagi menuju ke kantor dan tidak lama kemudian dalam perjalanan menuju kantor ada petugas Polisi memberhentikan terdakwa ;
- Bahwa Narkotika tersebut mau terdakwa pakai sendiri, karena tuntutan pekerjaan terdakwa i kerja 24 jam serta jauh dari keluarga dan terdakwa sebelumnya juga memakai Narkotika;
- Bahwa saksi Hernia Fardin , Sos mengenal Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2014 saat itu terdakwa datang ke Rumah Sakit Jiwa Kota Pontianak untuk konsultasi dengan tentang kejiwaannya yang kecanduan Narkoba dan ingin berhenti,
- Bahwa terdakwa pernah menjalani konseling dan Hasil dari konseling tersebut terdakwa saat itu dikategorikan kecanduan obat dan kemudian dibuat rekomendasi untuk terdakwa dilakukan rawat jalan;
- Bahwa dari hasil pengujian terhadap pengambilan Urine dari terdakwa Yosrizal Syarif dimana hasil pengujian tersebut mneyatakan bahwa terdakwa terbukti Negatif Met atau terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tetapi hasil pengujian THC menyatakan Positif THC atau terdakwa positif menggunakan ganja;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 076/11690.00/2021 tanggal 12 maret 2021, terhadap 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu – Shabu yang dibungkus dengan plastik bening diperoleh kesimpulan hasil penimbangan bahwa: Setelah dilakukan pemeriksaan terdapat total bersih 0,88 (nol koma delapan – delapan) gram dan berat disisihkan 0,2 (nol koma dua) gram untuk Balai Besar BPOM cabang Jayapura dalam rangka pemeriksaan/ penelitian secara laboratorium
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari BPOM di Jayapura Nomor : R-PP.01.01.120.1202.03.21.1244 tanggal 19 Maret 2021, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Hasil pengujian barang bukti adalah **“sampel positif mengandung METAMFETAMIN (narkotika golongan 1)”** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta persidangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang memesan Narkotika jenis shabu kepadar sdr Bro yakni seberat 0,88 gram dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk dipakai sendiri maka majelis hakim akan mempertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka memang terdakwa telah membeli narkotika golongan 1 berupa shabu-shabu, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi MA no 1386K/Pid.Sus/2011, menyatakan bahwa dalam melihat “unsur memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman” tersebut haruslah dipertimbangkan pula maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakansendiri atau diperjual belikan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terdapat hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual-belian melainkan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasaiharus membeli narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dantujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;
- Bahwa Narkotika tersebut mau terdakwa pakai sendiri, karena tuntutan pekerjaan terdakwa i kerja 24 jam serta jauh dari keluarga dan terdakwa sebelumnya juga memakai Narkotika;
- Bahwa saksi Hernia Fardin , Sos (saksi Ad charge dari terdakwa) mengenal Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2014 saat itu terdakwa datang ke Rumah Sakit Jiwa Kota

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak untuk konsultasi dengan tentang kejiwaannya yang kecanduan Narkoba dan ingin berhenti,

- Bahwa Sesuai keterangan ad charge Herman Fardhin bahwa terdakwa pernah menjalani konseling dan Hasil dari konseling tersebut terdakwa saat itu dikategorikan kecanduan obat dan kemudian dibuat rekomendasi untuk terdakwa dilakukan rawat jalan;
- Bahwa oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat 0,88 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat apabila diterapkan pasal sebagai pengguna narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbsng., bshes sesuai dengan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Pidana, tentang Perkara Tindak Pidana narkotika point a dan b yakni

- Dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;
- Dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya realtif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung *Metamphetamine*, namun penuntut

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk



umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan.

Menimbang, bahwa tindakan penuntut umum tersebut tentu saja merugikan terdakwa serta mengunci Pengadilan dalam memberikan keadilan, mengingat dalam KUHP, khususnya Pasal 182 ayat (4) disebutkan “musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.” ;

Menimbang, bahwa ketentuan ini mengandung arti pengadilan terikat oleh surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, secara a contrario ketentuan ini mengandung arti bahwa pengadilan tidak boleh memutus apa yang tidak didakwakan penuntut umum

Menimbang, bahwa terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut semata-mata lebih memudahkan pengadilan dalam melaksanakan pemeriksaan secara cepat, sederhana dan biaya ringan dengan tetap menjunjung tinggi keadilan serta kemanusiaan, yaitu apabila didalam proses pemeriksaan dalam persidangan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan ada yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa harus diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP), namun disisi lain unsur-unsur lain yang telah dapat dibuktikan dalam sidang pengadilan sudah memenuhi rumusan delik yang merupakan delik sejenis dan ancaman hukumannya lebih ringan dari delik yang di cantumkan dalam surat dakwaan maka terdakwa tetap dapat dijatuhi pidana berdasarkan delik yang sejenis yang lebih ringan tersebut walaupun tidak dicantumkan dalam surat dakwaan oleh karena hal tersebut maka majelis hakim berdasarkan pertimbangan yurisprudensi MA no. 675 K/Pid/1987, 1671 K/Pid/1996 dan 1892 K/Pid/2011 yang intinya menyatakan bahwa apabila delik yang terbukti di persidangan adalah delik sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap



dipersalahkan atas delik tersebut dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim menyatakab bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur tindak pidana " **Membeli narkotika golongan 1 bukan tanaman**"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Melepaskan terdakwa Yosrizal Syarif dari dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Merehabilitasi nama baik terdakwa Yusrizal Syarif dalam kedudukan serta harkat dan martabatnya dengan berdarakan bahwa narkotika tersebut dibeli terdakwa bukan karena niat dari terdakwa tetapi adalah karena adanya upaya menjebak terdakwa maka majelis hakim dengan melihat berkas perkara dikaitkan dengan bukti percakapan melalui handphone terdakwa maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa memang punya niat membeli narkotika , keaktifan terdakwa terlihat jelas dari bukti percakapan di handphone terdakwa sehingga pembelaan penasehat hukum oleh majelis hakim berpendapat haruslah ditolak;

Menimbang. Oleh karena dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf dari diri terdakwa maka terdakwa dianggap sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, Oleh Karena perbuatan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi hukuman;

Menimbang, Selanjutnya hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dengan memperhatikan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan bagi Masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.410.000.000,- (satu milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasehat hukumnya memohon agar Melepaskan terdakwa Yosrizal Syarif dari dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Merehabilitasi nama baik terdakwa Yusrizal Syarif dalam kedudukan serta harkat dan martabatnya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar terdakwa diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi ditempat yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam ketentuan pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika akan tetapi menurut majelis hakim bahwa terdakwa lebih tepat dikenakan pasal 127 UU RI UU RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tersebut diatas

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 114 ayat 1 UURI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika “ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Sedangkan pasal 127 dirumuskan bahwa Setiap Penyalah Guna:Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah pula memperhatikan kemanfaatan yang mana Kemanfaatan harus berguna bagi Terdakwa dan Masyarakat itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka amar yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini menurut hakim telah tepat karena telah mempertimbangkan keadaan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, serta telah memenuhi kepastian hukum , keadilan dan kemanfaatan hukum itu sendiri dengan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih dahulu dari tuntutan penuntut umum serta pembelaan penasehat hukum terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 101 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa

1. Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.
2. Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket shabu seberat 0.68 (nol koma enam puluh delapan) gram dan 1 (satu) pasang sepatu Merk Ando warna hitam , 1 (satu) buah HP Merk Oppo Reno 5 Warna Silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan walaupun dalam pasal 101 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni dirampas untuk negara maka majelis hakim berdasarkan putusan kasasi nomor 1126K/Pidsus/2015 menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Mitsubishi Ekstrada Triton Nomor Punggung 0111 warna putih dengan nomor polisi PA 8141 V maka sesuai dengan pasal 101 ayat 2 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Dalam hal alat atau barang

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama. Maka majelis hakim akan mempertimbangkan barang bukti tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa PT. Tunas Sawaerma, telah mengajukan klaim kepemilikan kepada KPN Merauke tertanggal 8 September 2021 dengan melampirkan bukti kepemilikan antara lain Fotocopy BPKB ;
 - Bahwa telah diperiksa saksi Marthen Pare dalam persidangan yang pada pokok nya bahwa PT. Tunas Sawaerma adalah pemilik barang dan barang bukti tersebut merupakan fasilitas perusahaan yang diberikan kepada terdakwa yosrizal Syarif
- Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan berdasarkan prinsip penyelesaian perkara yang sederhana , cepat dan berbiaya ringan maka majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. Tunas Sawaerma selaku pemilik mobil tersebut melalui saksi Marthen Pare

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari Narkotika.
- Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan narkotika dalam bentuk barang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yosrizal Syarif terbukti secara sah dan

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yosrizal Syarif dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah paket shabu seberat 0.68 (nol koma enam puluh delapan) gram
 - b. 1 (satu) pasang sepatu Merk Ando warna hitam
 - c. 1 (satu) buah HP Merk Oppo Reno 5 Warna Silver
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - d. 1 (satu) buah kendaraan roda empat Merk Mitsubishi Ekstrada Triton Nomor Punggung 0111 warna putih dengan nomor polisi PA 8141 V
Dikembalikan kepada PT. Tunas Sawaerma selaku pemilik melalui saksi Marthen Pare.
 - e. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 oleh kami, Natalia Maharani, S.H. M.Hum, Indraswara Nugraha, S.H., M.H. , Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iriani Ernawaty Tahya, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Sebastian P. Handoko, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indraswara Nugraha , S.H., M.H. Ari Gunawan, S.H., M.H..

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Iriani Ernawaty Tahya, SH